

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - JABATAN FUNGSIONAL - PEGAWAI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 205/PMK.01/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2036)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas layanan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, diperlukan jumlah dan susunan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai kebutuhan mengacu pada program dan periode rencana strategis organisasi, perlu adanya pedoman penghitungan kebutuhan jumlah pegawai dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan yang disesuaikan dengan jam kerja efektif di Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 22, TLN No. 3547) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 51, TLN No. 5121); PP No. 97 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 194, TLN No. 4015), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 122, TLN No. 4332);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan (KJF) adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satu satuan organisasi Kementerian Keuangan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu. Pedoman penghitungan KJF dimaksudkan sebagai acuan teknis pejabat berwenang dalam menghitung KJF yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional sesuai dengan beban kerja unit organisasi sehingga seluruh tugas/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien. Penghitungan KJF dilakukan berdasarkan rasio perkiraan waktu penyelesaian hasil kerja (output) per tahun yang disesuaikan dengan rencana strategis unit organisasi dan jam kerja efektif di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional Kementerian/Lembaga lain yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan telah mempunyai tata cara penghitungan KJF yang berbeda dengan yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan, maka penghitungan KJF dapat mengacu pada tata cara yang ditetapkan Instansi Pembina dengan menggunakan jam Kerja efektif di lingkungan Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 7 – 10.